

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu isu mengenai *corporate governance* semakin mendapatkan perhatian dari para akademisi. Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam laporan mereka yang bernama *Cadbury Report : The Financial Aspects of Corporate governance*, laporan ini merupakan titik balik praktik *corporate governance* di seluruh dunia (Dwiridotjahjono, 2009). Cadbury (1992) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sebuah sistem yang mengontrol dan mengarahkan perusahaan.

Terjadinya krisis perbankan yang dimulai pada akhir tahun 1997, dianggap berkaitan erat dengan lemahnya implementasi *corporate governance* dan etika perusahaan (Cahya, 2013). Adanya masalah tersebut kemudian mendorong pelaksanaan mekanisme *corporate governance*. Selain itu, skandal kecurangan yang melibatkan beberapa perusahaan besar seperti Enron, Maxwell, Worldcom, Poly Peck, Tyco serta Commonwealth turut mendorong praktik pelaksanaan mekanisme *corporate governance*. Runtuhnya perusahaan-perusahaan tersebut disebabkan oleh kegagalan manajemen dalam menyusun strategi dan diikuti dengan praktik kecurangan oleh manajemen puncak yang tidak terdeteksi dalam jangka waktu yang cukup panjang karena lemahnya sistem pengawasan perusahaan (Ferdyant et al., 2014).

Menyikapi berbagai permasalahan yang muncul, pada tahun 1998 lembaga internasional OECD melakukan pengembangan prinsip *good corporate governance*

secara umum, agar dapat dijadikan referensi oleh berbagai negara di dunia yang memiliki karakteristik yang berbeda (Cahya, 2013). *Corporate governance* memberikan kerangka kerja yang memfasilitasi manajemen dalam menetapkan tujuan, langkah-langkah dalam mencapai tujuan, dan pemantauan kinerja. Dengan demikian *corporate governance* membantu perusahaan menggunakan sumber daya lebih efisien (OECD, 1999).

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang wajib menerapkan mekanisme *corporate governance*, karena bank berperan penting dalam perekonomian suatu negara, (Rohmaniyah & Khanifah, 2018). Bank merupakan salah satu sistem keuangan yang berfungsi sebagai *Financial Intermediary*, yaitu lembaga yang berperan dalam mempertemukan pemilik dan pengguna dana (Vivin & Wahono, 2015). Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa prinsip bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah (Maradita, 2014).

Bank syariah menjalankan kegiatan operasional dengan berpedoman pada prinsip syariah. Ciri khusus bank syariah adalah penggunaan prinsip bagi hasil (Mudharabah), bank syariah tidak menerapkan prinsip bunga untuk memperoleh keuntungan karena hal tersebut termasuk riba yang diharamkan. Melalui prinsip bagi hasil, bank syariah menjadi lebih mandiri dan tidak begitu terpengaruh apabila terjadi gejolak moneter baik dari dalam ataupun dari luar negeri.

Melalui sistem bagi hasil, bank syariah relatif lebih unggul jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini tercermin sebagaimana yang terjadi pada krisis moneter tahun 1997, dimana bank Muamalat menjadi bank yang

dapat tetap bertahan dan tidak menerima bantuan dari pemerintah. Selain itu, krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 lalu, kembali menunjukkan resistensi bank syariah yang tinggi. Hal ini terjadi karena dengan sistem bagi hasil, bank syariah tidak bergantung pada tingkat suku bunga simpanan yang melonjak sehingga beban operasionalnya menjadi lebih rendah jika dibandingkan dengan bank konvensional (Marimin et al., 2015).

Namun, disisi lain dengan ciri khas tersebut, bank syariah juga menghadapi eksposur risiko yang lebih kompleks seperti, *fiduciary money*, fluktuasi suku bunga, piutang gagal bayar, kesalahan operasional dan lain-lain (Ferdyant et al., 2014). Menurut Budiman (2016) risiko reputasi juga akan dihadapi oleh bank syariah ketika terjadi ketidaksesuaian tata kelola bank dengan prinsip syariah. Sedangkan, Ferdyant et al. (2014) berpendapat bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang sangat penting bagi bank syariah apabila terjadi gagal bayar oleh peminjam dana atau pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagai sebuah lembaga keuangan, meskipun harus menghadapi eksposur risiko yang tinggi, bank syariah harus dapat tetap menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi dengan baik. Ditambah lagi bank syariah juga harus bersaing dengan bank konvensional. Persaingan ini perlu diikuti oleh manajemen yang baik agar dapat terus bertahan dalam industri perbankan, dimana salah satu poin yang harus diperhatikan untuk dapat bertahan hidup adalah kinerja keuangan bank (Marimin et al., 2015).

Kinerja keuangan bank diartikan sebagai sebuah gambaran seberapa besar keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Kinerja keuangan bank merupakan faktor utama dalam melakukan penilaian seluruh kinerja bank itu sendiri. Penilaian kinerja bank dilihat dari aspek aset, hutang, likuiditas dan lain hal sebagainya. Penilaian kinerja bank dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank. Dari informasi yang tersaji dalam laporan keuangan bank, maka kita dapat melakukan perhitungan rasio keuangan untuk menilai seberapa besar tingkat kesehatan bank. Analisis rasio keuangan dapat membantu manajemen bank maupun para pelaku bisnis mengidentifikasi keberhasilan bank dalam melakukan aktivitas operasinya (Aprianingsih & Yushita, 2016).

Menurut Orniati (2009), rasio keuangan yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja keuangan meliputi : 1) Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. 2) Rasio Solvabilitas, merupakan rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan didanai oleh hutang. 3) Rasio Perputaran Aset atau Rasio Aktivitas, merupakan rasio yang mengukur keefektivitasan manajemen dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. 4) Rasio Profitabilitas, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan yang ditunjukkan melalui perolehan laba dari aktivitas penjualan dan investasi.

Secara teoritis salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan yaitu dengan penerapan mekanisme *corporate governance*. Dikutip dari Ehikioya dalam Martsila dan Meiranto (2013) *corporate governance* merupakan istilah dalam menjelaskan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan usaha perusahaan dalam rangka mencapai tujuan utama

perusahaan. Menurut Tim GCG yang dikutip dari Indarti & Extaliyus (2013), melalui penerapan mekanisme *corporate governance* perusahaan dapat meminimalkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan atau keinginan untuk menguntungkan diri sendiri oleh salah satu pihak (pemegang saham atau manajemen) yang dapat menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, melalui mekanisme *corporate governance* maka membantu memfasilitasi manajemen dalam menetapkan tujuan, langkah-langkah dalam mencapai tujuan, dan pemantauan kinerja, sehingga dapat menggunakan sumber daya lebih efisien yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan (OECD, 1999).

Corporate governance memfasilitasi perusahaan dalam mencapai tujuan utamanya dengan empat prinsip, yaitu akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan transparansi (*transparency*) (Indarti & Extaliyus, 2013). Berdasarkan keempat prinsip tersebut, *corporate governance* terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah upaya pengawasan yang melibatkan pihak internal perusahaan seperti halnya ukuran dewan komisaris, komite audit, proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Sedangkan, mekanisme eksternal adalah mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak eksternal perusahaan, seperti kepemilikan institusional (Beiner *et al.* dalam Muntiah (2014)). Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan, namun terdapat hasil yang tidak konsisten.

Dewan komisaris independen memiliki fungsi utama dalam melakukan pengawasan yang terkait erat dengan teori agensi (Darwanto & Chariri, 2019). Dewan komisaris independen dibentuk atas pendelegasian *principal* kepada *agent*, ia wajib melakukan pengawasan atas kelengkapan dan kualitas informasi laporan yang disampaikan oleh dewan direksi. Di dalam dewan komisaris, ditambahkan pihak independen yang tidak berafiliasi dengan perusahaan, dengan adanya pihak independen ini diharapkan dapat meningkatkan peran dewan komisaris dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap manajer (Widyatama & Wibowo, 2015). Teori tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2014), Muntiah (2012), Widyatama & Wibowo (2015), Dewi *et al.* (2018), Yunizar & Rahardjo (2014) dan Darwanto & Chariri (2019) dimana hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen maka akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian Naimah & Hamidah (2017), Widhianningrum & Amah (2012) dan Tertius & Christiawan (2015) justru menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh signifikan namun berarah negatif. Hal tersebut menandakan bahwa semakin tinggi komposisi dewan komisaris independen maka akan menurunkan kinerja keuangan perusahaan. Kemungkinan hal ini terjadi karena penambahan komisaris independen dalam perusahaan hanya sebagai formalitas perusahaan (Widhianningrum & Amah, 2012). Disisi lain, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Rahardjo (2014), Sunarwan (2015),

dan Eksandy (2018) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Komite audit adalah sekelompok orang yang bersifat independen atau tidak berafiliasi terhadap manajemen yang diangkat oleh dewan komisaris, di mana secara khusus mereka memiliki pandangan dalam bidang akuntansi maupun hal lain yang berkaitan dengan sistem pengawasan internal Hermiyetti & Katlanis (2014). Komite audit ditambahkan sebagai instrumen pendukung keberadaan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas kinerja manajemen. Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti & Katlanis (2014), Muntiah (2014), dan Haider *et al.*, (2015) yang menunjukkan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun, disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Herdjiono & Sari (2017), Widyatama & Wibowo (2015), Darwanto & Chariri (2019), Yunizar & Rahardjo (2014), Eksandy (2018), dan Naimah & Hamidah (2017) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh investor institusi. Peningkatan kepemilikan institusional mendorong pengawasan terhadap manajemen jauh lebih optimal, hal tersebut terjadi karena terdapat usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusi. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan dapat menghindari terjadinya perilaku oportunistik manajemen (Herdjiono & Sari, 2017). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo & Rahardjo (2014), Hermiyetti & Katlanis

(2014), dan Jannah (2014) yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka kinerja keuangan juga akan meningkat. Namun, disisi lain penelitian yang dilakukan oleh Muntiah (2014) justru menemukan bukti yang sebaliknya, dimana kepemilikan institusi berpengaruh signifikan dan negatif, yang berarti peningkatan kepemilikan institusi akan membuat kinerja keuangan perusahaan menurun. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Herdjiono & Sari (2017) dan Widhianningrum & Amah (2012) menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan (manajer) (Hermiyetti & Katlanis, 2016). Kepemilikan manajerial dapat meningkatkan keselarasan tujuan manajer dan pemegang saham, karena manajemen tidak lagi semata-mata bekerja untuk kepentingannya pribadi namun juga mempertimbangkan dampak atas pengambilan keputusan terhadap pemegang saham mengingat ia juga merupakan bagian dari pemegang saham. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hermiyetti & Katlanis (2014) menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan saham oleh manajerial berbanding lurus dengan peningkatan kinerja keuangan perusahaan atau dengan kata lain kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari & Ernawati (2010), Veronika *et al.*, (2017) dan Martsila & Meiranto (2013). Namun disisi lain, melalui penelitian yang dilakukan oleh Widhianningrum

& Amah (2012), Tertius & Christiawan (2015), Widyatama & Wibowo (2015), dan Muntiah (2014) memberikan bukti empiris bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Dewan Pengawas Syariah merupakan organ tambahan dalam susunan kepengurusan bank Syariah yang beranggotakan para pakar dibidang syariah, dimana kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris perusahaan. Dewan Pengawas Syariah merupakan turunan dari penerapan prinsip Syariah pada Bank Syariah. Peran utama Dewan Pengawas Syariah dalam struktur kepengurusan bank Syariah yaitu sebagai pengawas jalannya kegiatan operasional bank, fungsi pengawasan dilakukan atas produk atau jasa atau kegiatan oleh bank Syariah agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah (Safitri, 2019). Melalui keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu instrumen dalam penerapan *Good Corporate governance* pada Bank Syariah maka dapat meminimalkan kualitas pembiayaan yang tidak baik dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, yang berdampak pada peningkatan kinerja bank Syariah yang jauh lebih tinggi. Secara teoritis hasil tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ginanjar & Umam (2020) dan Darwanto & Chariri (2019). Namun, disisi lain Sunarwan (2015) justru menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan hasil penelitian Eksandy (2018) dan Safitri (2019) menunjukkan bahwa dewan pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan membahas mengenai dampak penerapan mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan

perusahaan. Motivasi dilakukannya penelitian ini, yaitu adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, sehingga peneliti ingin melakukan pengujian ulang. Kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini yang membedakannya dengan penelitian terdahulu, diantaranya : Pertama, menggunakan objek penelitian perbankan syariah dengan data terbaru yaitu periode 2015 sampai tahun 2019. Peneliti menggunakan bank syariah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diukur dengan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan bank syariah. Kedua, kinerja keuangan diukur dengan empat ukuran yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), perputaran aset yang diproksikan dengan *Total Assets Turnover* (TATO), likuiditas yang diproksikan dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan solvabilitas yang diproksikan dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Dengan demikian peneliti melakukan penelitian ini dengan judul “PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2015-2019)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada bagian sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas?

2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap perputaran aset?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap likuiditas ?
4. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh signifikan dan positif terhadap solvabilitas ?
5. Apakah komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas ?
6. Apakah komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap perputaran aset ?
7. Apakah komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap likuiditas?
8. Apakah komite audit berpengaruh signifikan dan positif terhadap solvabilitas ?
9. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas ?
10. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap perputaran aset ?
11. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap likuiditas ?
12. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan positif terhadap solvabilitas ?
13. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas ?

14. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap perputaran aset ?
15. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap likuiditas?
16. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dan positif terhadap solvabilitas ?
17. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas ?
18. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap perputaran aset ?
19. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap likuiditas ?
20. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan dan positif terhadap solvabilitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris terkait :

1. Pengaruh signifikan dan positif dewan komisaris independen terhadap profitabilitas.
2. Pengaruh signifikan dan positif dewan komisaris independen terhadap perputaran aset.

3. Pengaruh signifikan dan positif dewan komisaris independen terhadap likuiditas.
4. Pengaruh signifikan dan positif dewan komisaris independen terhadap solvabilitas.
5. Pengaruh signifikan dan positif komite audit terhadap profitabilitas.
6. Pengaruh signifikan dan positif komite audit terhadap perputaran aset.
7. Pengaruh signifikan dan positif komite audit terhadap likuiditas.
8. Pengaruh signifikan dan positif komite audit terhadap solvabilitas.
9. Pengaruh signifikan dan positif kepemilikan manajerial terhadap profitabilitas.
10. Pengaruh signifikan dan positif kepemilikan manajerial terhadap perputaran aset.
11. Pengaruh signifikan dan positif kepemilikan manajerial terhadap likuiditas.
12. Pengaruh signifikan dan positif kepemilikan manajerial terhadap solvabilitas.
13. Pengaruh signifikan dan positif kepemilikan institusional terhadap profitabilitas.
14. Pengaruh signifikan dan positif kepemilikan institusional terhadap perputaran aset.
15. Pengaruh signifikan dan positif kepemilikan institusional terhadap likuiditas.
16. Pengaruh signifikan dan positif kepemilikan institusional terhadap solvabilitas.

17. Pengaruh signifikan dan positif dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas.
18. Pengaruh signifikan dan positif dewan pengawas syariah terhadap perputaran aset.
19. Pengaruh signifikan dan positif dewan pengawas syariah terhadap likuiditas.
20. Pengaruh signifikan dan positif dewan pengawas syariah terhadap solvabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain.

1. Manfaat Akademis

Secara akademis diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengurangi adanya gap riset yang telah terjadi pada beberapa penelitian sebelumnya. Kemudian dapat memberikan kontribusi mengenai perkembangan teori mengenai *corporate governance* dan hubungannya terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian mengenai *corporate governance*.


2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan bagi manajemen perusahaan. Dengan hasil yang ada,

manajemen dapat melakukan evaluasi mengenai penerapan *corporate governance*, sebagai langkah untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Setelah mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, manajemen dapat mengoptimalkan implementasi variabel tersebut, sehingga dapat tercapai peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Kerangka Pikir Penelitian

Gambar 1.1
Kerangka Pikir Penelitian



Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mengalami peningkatan kinerja keuangan dan terpenuhinya hak para pemangku kepentingan perusahaan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut manajemen perlu melakukan pengelolaan yang baik dalam kegiatan operasionalnya. Namun, berdasarkan *agency theory* hal ini sulit untuk terjadi, karena terdapat masalah agensi (*agency problem*) yang terjadi diantara hubungan *principal* dan *agent*. Untuk menurunkan kemungkinan terjadinya masalah agensi (*agency problem*), maka digunakanlah mekanisme

corporate governance. Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan pengawas syariah. Melalui pelaksanaan mekanisme *corporate governance* diharapkan manajemen tidak lagi bekerja demi kepentingan pribadi namun untuk kepentingan perusahaan, sehingga *agency problem* dapat diantisipasi dan hak para pemangku kepentingan dapat terpenuhi. Hal tersebut kemudian berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian landasan teori berisi tinjauan teori, tinjauan empiris, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian berisi populasi dan sampel, sumber dan jenis data, definisi operasi dan pengukuran variabel, serta alat analisa data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan berisi hasil pengolahan data dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran penelitian.

